

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 400.9.6/Kep.595-Dinkes /XII/2023

TENTANG

TIM PENGGERAK SEKOLAH LANJUT USIA KOTA BEKASI WALI KOTA BEKASI.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pengelolaan pelayanan kesehatan pada lanjut usia (lansia) yang bertujuan untuk menjaga agar para usia lanjut tetap sehat, mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi:
- b. bahwa dalam rangka upaya pembinaan non formal mengenai kesehatan, melalui sekolah lansia sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, keagaman, keterampilan dan budaya sehingga lansia dapat meningkatkan kemandirian dari aspek kesehatan fisik, psikologi, sosial dan spritual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Tim Penggerak Sekolah Lanjut Usia Kota Bekasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Paraf Koordinasi	•
Kadinkes	4
Kabag Hukum	V

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Paraf Koordinasi	ſ
Kadinkes	4
Kabag Hukum	V

- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi. Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 208 Nomor 7 Seri D);
- 14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 79 Seri D);
- 15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 51 Seri E);
- 16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Nomor 440/6009/Dinkes.Kesmas tentang Tim Penggerak Sekolah Lanjut Usia Kota Bekasi Tanggal 20 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan

: Membentuk Tim Penggerak Sekolah Lanjut Usia Kota Bekasi.

KEDUA

KESATU

: Susunan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Tim Penggerak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Perencana sekolah lansia;

pendamping konsultatif sekolah lansia;

3. penguat SDM pengajar sekolah lansia.

KEEMPAT

Tim Penggerak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Paraf Koordinasi	1
Kadinkes	
Kabag Hukum	E

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;

3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALLKOTA BEKASI
NOMOR 400 Rep. 500 Dinkes/XII/2023
TENTANG TIM PENGGERAK SEKOLAH LANSIA TINGKAT
KECAMATAN KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM PENGGERAK SEKOLAH LANJUT USIA KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
I.	Pembina	Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	 Sekretaris Daerah; Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah Kota Beksi.
III.	Sekretaris	 Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
IV.	Anggota	 Kepala Bidang Pemerintahan dar Pembangunan Manusia pada Badar Perencanaan, Pembangunan, dar Penelitian Daerah Kota Beksi; Kepala Bidang Kesehatan Masyaraka pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; Kepala Bidang Ketahanan dar Kesejahteraan Keluarga pada Kepal Dinas Pengedalian Penduduk dar Keluarga Berencana Kota Bekasi; Kepala Bidangpengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dar Perlindungan Anak Kota Bekasi; Subtansi Kesehatan Keluarga dan Gipada Dinas Kesehatan Keluarga dan Gipada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Pj. WALI KOTA BEKASI,🖊

R. GANI MUHAMAD